



Legal review of Balinese inter-caste marriage through 1945 Constitution's human rights.

Tinjauan Yuridis Perkawinan Berbeda Kasta Bali Ditinjau dari Hak Konstitusional UUD 1945

Gede Ngurah Kesawa Arsana Putra¹, Lily Andayani², Aliesa Amanita³

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Universitas Jendral Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Gede Ngurah Kesawa Arsana Putra
[.gedengurah25@gmail.com](mailto:gedengurah25@gmail.com)

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Bali Custom: Constitutional Rights,
Caste: Marriage

Kata Kunci:

Adat Bali:Hak
Konstitusional,Kasta:Perkawinan

Abstract

Inter-caste marriage in Bali is still considered taboo because it affects social status, especially in traditional societies that maintain a caste system. This prohibition often leads to discrimination and contradicts the constitutional rights of citizens to choose their partners freely, as stipulated in the 1945 Constitution. Women often become victims, one of which is being prohibited from returning to their family home for worship. This study uses a normative legal approach through literature review and interviews with traditional leaders and relevant parties. Although customary practices have cultural legitimacy, if they contradict national law, a review is necessary. Harmonization between customary norms and national law is crucial for both to operate in harmony. Therefore, it is recommended that there be socialization and dialogue between customary stakeholders and the state to ensure the protection of individual rights within a fair and just legal system.

Abstrak

Perkawinan beda kasta di Bali masih dianggap tabu karena berdampak pada status sosial, terutama dalam masyarakat adat yang mempertahankan sistem kasta. Larangan ini kerap menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih pasangan secara bebas, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Perempuan sering menjadi korban, salah satunya dilarang kembali ke rumah keluarga untuk beribadah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan tokoh adat serta pihak terkait. Meski praktik adat memiliki legitimasi budaya, jika bertentangan dengan hukum nasional, perlu dilakukan peninjauan kembali. Harmonisasi antara norma adat dan hukum nasional sangat penting agar keduanya berjalan selaras. Oleh karena itu, disarankan adanya sosialisasi dan dialog antara pemangku kepentingan adat dan negara guna



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

menjamin perlindungan hak individu dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM), termasuk hak konstitusional untuk hidup, membentuk keluarga, beribadah, dan memperoleh keturunan sebagaimana diatur dalam Pasal 28A–28J UUD 1945. Salah satu pasalnya, Pasal 28B, ayat 1 yang berbunyi:

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”¹

Namun, dalam Undang-undang tersebut, hak tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat adat Bali yang masih menganut sistem kasta. Sistem ini mengatur pengelompokan sosial berdasarkan garis keturunan atau profesi, yang terdiri dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Perkawinan beda kasta, khususnya jika perempuan dari kasta tinggi menikah dengan pria dari kasta lebih rendah, sering kali mendapat penolakan adat dan mengakibatkan diskriminasi, seperti kehilangan hak untuk beribadah di pura keluarga atau kembali ke rumah asal bila terjadi perceraian.²

Mengingat pada hukum adat Bali menggunakan sistem kekrabatan patrilineal. Sistem dimana pihak perempuan pada perkawinan akan melepaskan status kewargaan dari keluarga atau kerabat ayahnya dan masuk ke dalam kerabat suaminya. Pihak perempuan dalam adat Bali akan kehilangan kasta tertingginya apabila menikah dengan pria yang berkasta lebih rendah darinya. Hal ini yang tidak diinginkan dalam masyarakat adat Bali. Karena akan merusak struktur atau tatanan masyarakat. Ditambah masyarakat adat Bali dalam perkawinannya menganut sistem endogami, yaitu menikah hanya dengan satu ras, agama, bahkan kasta.³

¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1

² V. E. Korn, *Hukum Adat Bali Terj. I Nengah Merta* (Denpasar: Udayana University Press, 2017), 209.

³ Soekamto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008) 222.

Praktik ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam HAM, yaitu setiap insan adalah setara. Pada intinya, Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.:

*“Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan hak yang sudah ada pada insan selaku ciptaan Yang Maha Kuasa dan karunia harus dihargai, dimuliakan dilindungi negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta harga diri manusia”.*⁴

Dari Pasal tersebut, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya larangan perkawinan berbeda kasta adalah suatu tindakan diskriminasi serta bertentangan dengan prinsip HAM. Prinsip yang dimaksud adalah kesamaan (equality) yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan HAM. Hal tersebut juga melanggar hak konstitusional warga negara. Larangan perkawinan beda kasta bahkan mendorong terjadinya praktik kawin lari (ngorod), yang menimbulkan konflik sosial dan ketidakadilan, khususnya bagi perempuan.⁵ Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek adat atau hak asasi manusia dalam konteks ini, namun belum banyak yang meninjau persoalan tersebut dari perspektif hak konstitusional dan kemungkinan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

Dalam penelitian ini terdapat contoh hasil penelitian yang memiliki tema yang sama sebagai berikut:

1. “HUKUM PERKAWINAN BERBEDA KASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA” Oleh I Wayan Sumartika. Penelitian tersebut menjelaskan perkawinan beda kasta dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dengan akibat hukum merugikan kaum perempuan. Dengan kehilangan gelar kastanya dan tidak akan kembali ke keluarga asalnya. Sehingga perkawinan beda kasta tidak dibolehkan. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi pada pihak perempuan yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

2. “SANKSI TERLARANG PADA PERKAWINAN NYEBURIN ANTARWANGSA DI BALI” Oleh Pande Putu Toya Wisuda. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa akibat adanya perkawinan berbeda kasta memiliki sanksi adat yang tegas berupa dikeluarkan dari pihak keluarga, tidak

⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1

⁵ Prakorso, Arbintoro. Hukum Adat. (Jember: Laksbang Pustaka, 2023.) 100.

dapat beribadah di tempat ibadah keluarga yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Hukum Agama.

3. "PERKAWINAN BERBEDA KASTA (NYEROD) MENURUT HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali)" oleh Ardiansyah Hanif Al Abroor. Penelitian tersebut menjelaskan tentang praktik perkawinan beda kasta secara mendalam. Dimana perkawinan berbeda kasta tidak dibolehkan. Adanya kendala seperti pihak keluarga yang tidak merestui dan pandangan negatif dari masyarakat menjadi alasan mengapa perkawinan beda kasta tidak dibolehkan sedangkan penelitian saya akan membahas mengenai bahwa perkawinan beda kasta

2. Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimana hukum nasional dapat mengubah nilai adat terkait ketentuan perkawinan berbeda kasta dalam adat Bali berdasarkan hak konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945?
- 2) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan demi mewujudkan kesetaraan serta keadilan untuk pasangan berbeda kasta dalam perkawinan adat Bali?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. metode pendekatan yuridis normatif lebih sesuai untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pasangan berbeda kasta dan upaya hukum untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan hidup manusia. Yuridis normatif merupakan pendekatan dengan mempelajari aturan yang berhubungan masalah yang terjadi dengan cara membaca, mengutip, dan mempelajari terhadap asas-asas yang berkaitan erat dengan hukum.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Nasional Dalam Mengubah Nilai Adat Terkait Ketentuan Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Adat Bali Berdasarkan Hak Konstitusional Dalam UUD 1945

Perkawinan beda kasta di Bali kerap menghadapi tekanan sosial meskipun sah menurut hukum nasional. Agama Hindu tidak melarangnya, namun norma adat masih kuat memengaruhi penolakan masyarakat. Pasal 28B UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk menikah, tetapi adat sering membatasi kebebasan ini melalui tekanan sosial. Terdapat pertentangan antara hukum nasional dengan praktik hukum adat Bali terkait larangan perkawinan berbeda kasta, karena dari hukum nasional sendiri tidak melarang perkawinan berbeda kasta. Perkawinan yang sah menurut hukum nasional sendiri dalam Pasal 2 ayat 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing.⁶

Hak Konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28B UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Hak ini bersifat fundamental dan tidak boleh dibatasi oleh norma sosial yang bersifat diskriminatif, termasuk dalam konteks sistem perkawinan adat Bali yang masih memperhatikan hierarki kasta.

Dalam hukum nasional, tidak terdapat ketentuan yang membatasi perkawinan berdasarkan kasta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang Perkawinan hanya menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun, dalam praktiknya, hukum adat Bali masih menciptakan hambatan sosial dan adat terhadap perkawinan antara kasta yang berbeda, terutama bagi perempuan yang menikah dengan pria dari kasta yang lebih rendah.

Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa negara menghormati keberadaan masyarakat hukum adat selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap diakui, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan konstitusi.

Dalam Teori *receptie* pertama kali dikemukakan oleh van Vollenhoven. Dalam teori ini menjelaskan bahwa hukum adat dan hukum agama atau hukum nasional adalah dua entitas yang berbeda dan tidak jarang kedua hukum ini sering terjadi konflik⁷. Hukum adat di Indonesia terkadang dapat diterima dengan hukum nasional Indonesia, namun terkadang praktik hukum adat bisa saja berkesampingan dengan hukum nasional termasuk Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”⁸

⁶ Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2

⁷ Agusta Rizky. *Pengantar Hukum Adat*. (Surakarta: Pustaka Baru Press, 2021) 4.

⁸ Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999* Pasal 22 ayat 1

Apabila perkawinan berbeda kasta sudah dilaksanakan, terdapat konsekuensi berupa sanksi adat. Seorang wanita dari golongan keluarga yang berkasta tinggi yang menikah dengan orang dari kasta yang lebih rendah darinya akan kehilangan beberapa haknya. Seperti tidak dapat beribadah di tempat suci keluarga dan tidak dapat ikut mengurus jenazah orang tua. Apabila pernikahan itu berakhir, dapat dikarenakan perceraian atau kematian suami, sehingga wanita tersebut menjadi janda dan tidak dapat kembali kepada keluarga asalnya yang merupakan sanksi adat

Hal itu telah menunjukkan bahwa praktik adat yang dimana adanya larangan perkawinan berbeda kasta telah bertentangan dengan hukum nasional yang tercantum dalam Pasal 28B ayat 1 dalam UUD 1945 dan juga HAM dalam Undang-undang Nomor 39 Pasal 22 ayat 1 mengenai pembatasan hak untuk beribadah.

Hukum nasional dapat membatasi praktik adat di Bali yang bersifat diskriminatif, khususnya dalam hal perkawinan berbeda kasta. Dengan mengedepankan prinsip kesetaraan di depan hukum tanpa melihat latar belakang kasta, perlindungan HAM dari sikap diskriminatif, dan penegakan hukum dengan mengundang tokoh adat sebagai mediator, hukum nasional dapat berkontribusi terciptanya lingkungan yang lebih adil bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang kasta mereka

Dalam teori Pembangunan hukum sebagai penegakan hukum dalam masalah pernikahan, kasta yang berbeda menekankan pentingnya hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesetaraan sosial. Dengan memasukkan perwakilan, pemimpin tradisional dan pemimpin agama, masyarakat dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan.

Teori utilitarianisme juga sangat mendukung karena jika melihat tindakan atau perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh agen hukum yaitu seorang tokoh adat dalam proses penyelesaian dilakukan dengan cara perundingan atau mediasi. Apabila proses mediasi dapat menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tentu hal ini juga akan memberikan kemanfaatan yang besar untuk kedua belah pihak agar dapat melangsungkan pernikahan berbeda kasta. Hal ini juga berdampak dan bermanfaat besar untuk masyarakat adat Bali agar semua masyarakat bisa melangsungkan pernikahan meskipun tanpa memandang kasta yang berbeda

Ada juga Teori *Receptio o contrario* Teori ini dikemukakan Hazairin. Teori ini adalah teori yang mendukung teori *receptie*. Teori ini menjelaskan bahwa hukum adat merupakan

hukum yang berbeda dengan hukum agama dan tidak dapat dicampuradukan dengan hukum agama. Hukum adat dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama dalam masyarakat.⁹ Dalam praktik adat Bali dimana perkawinan berbeda kasta menjadi hal yang tabu, karena akan merusak tatanan kehidupan masyarakat adat Bali. Namun praktik adat ini bertentangan dengan hukum agama maupun nasional. Dalam hal ini akan ditekankan dari sisi hukum agama. Bahwa adanya larangan perkawinan berbeda kasta akan bertentangan dengan ajaran agama Hindu yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali.

Dalam perkawinan berbeda kasta di Bali, praktik hukum adat bertentangan dengan Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, yang memberikan jaminan hak kepada setiap individu untuk menikah dan membangun keluarga. Selain itu, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 juga menjamin kebebasan beribadah bagi seluruh individu.

Secara konstitusional, tidak ada landasan yang membenarkan aturan adat yang mendiskriminasi individu berdasarkan kasta dalam hal perkawinan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional ini dihormati, tanpa campur tangan dari norma sosial yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.

Secara yuridis perkawinan berbeda kasta tidak lagi merupakan perbuatan terlarang karena telah dihapus dengan adanya Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951. Dalam Pasal 4 Keputusan DPRD tersebut dinyatakan bahwa hukum adat yang disebut *asupundung* dan *alangkahi karang hulu* dihapuskan. Penghapusan larangan perkawinan beda kasta. Penghapusan ini dilakukan karena punya alasan yang sama dengan peraturan paswara 1927. Penghapusan ini dilakukan karena perkawinan berbeda kasta dianggap tidak sejalan dengan perubahan menuju satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara, serta tidak sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰

Perlu adanya peran dari hukum nasional secara tegas untuk melakukan perubahan terhadap nilai hukum adat agar sejalan dengan hak konstitusional dalam UUD 1945. Seperti jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia dalam perkawinan Pasal 28B UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Artinya, setiap warga negara bebas menikah sesuai keyakinannya, tanpa diskriminasi.

⁹ Agusta Rizky. *Pengantar Hukum Adat*. (Surakarta: Pustaka Baru Press, 2021) 5.

¹⁰ Ida Ayu Sadnyini “*Menguak Perkawinan Asupundung Dalam Hukum Adat Bali*” (Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, 2010) 5

Hukum nasional tidak membatasi perkawinan berdasarkan kasta, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Hukum nasional berperan dalam memastikan bahwa hak konstitusional ini tidak boleh dikurangi atau dihalangi oleh aturan adat yang diskriminatif. Negara harus mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa hukum adat yang masih mempertahankan ketimpangan sosial dapat disesuaikan dengan nilai-nilai konstitusi.

Pada dasarnya, adat tidak dapat diubah. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan..Adat bisa dikatakan sebagai bagian dari identitas yang melekat secara turun temurun. Adat adalah wujud perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹¹ Dalam hal adat di Bali yang tentu dengan adat yang kental salah satunya kasta yang tidak dapat diubah dan menjadi suatu identitas khas dari Masyarakat adat Bali.

Sejatinya adat adalah suatu kebiasaan. Kebiasaan itu berupa tindakan atau perbuatan manusia. Dimana Tindakan atau perbuatan tersebut juga berdasarkan dari pikiran manusia itu sendiri. Dengan adanya penekanan dari Hak konstitusional dalam Pasal 28B UUD 1945 dan Pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilaksanakan oleh agama yang dianut, Dalam hal ini adalah Agama Hindu yang menjadi agama mayoritas dari masyarakat adat Bali serta menjelaskan bahwa agama Hindu itu tidak melarang perkawinan berbeda kasta. Hal ini secara tidak langsung dapat mengubah adat dari Masyarakat adat Bali tentang mengubah pola pikir masyarakat adat Bali terhadap kasta yang membatasi suatu perkawinan.

Praktik adat yang membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup berdasarkan kasta tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Masyarakat Bali perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghargai hak setiap individu untuk mencintai dan menikah tanpa adanya batasan diskriminatif. Oleh karena itu, dialog konstruktif. Dialog konstruktif adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan solusi yang saling

¹¹ Pemerintah Kabupaten Buleleng” *Pengertian Dan Perbedaan Adat Serta Kebudayaan*” 10 Januari 2019 <https://banjar.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-perbedaan-adat-serta-kebudayaan-89#:~:text=Adat%20adalah%20gagasan%20kebudayaan%20yang,terhadap%20pelaku%20yang%20dianggap%20menyimpang>. Diakses 27 Maret 2025

menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.¹² antara hukum adat dan hukum nasional sangat penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

2. Upaya Hukum Dalam Mewujudkan Kesetaraan Serta Keadilan Untuk Pasangan Berbeda Kasta Dalam Perkawinan Adat Bali

Hukum memiliki fungsi sebagai penegak keadilan penyelesaian sengketa.¹³ berarti hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara individu, kelompok, atau bahkan antara individu dengan negara. Fungsi hukum lalu dikembangkan menjadi. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai atau tidak memenuhi rasa keadilan¹⁴

Upaya hukum adalah hak bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan untuk mengajukan perlawanan atau banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Upaya hukum ini diatur dalam undang-undang dan diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh putusan pengadilan. Tujuan dari upaya hukum adalah untuk mencari keadilan. Jika seseorang atau badan hukum merasa putusan pengadilan tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum, mereka dapat mengajukan upaya hukum untuk meminta putusan tersebut ditinjau kembali dan diperbaiki.

Upaya hukum untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi pasangan yang menikah dengan latar belakang kasta yang berbeda dalam konteks perkawinan adat Bali dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan ini mencakup aspek hukum nasional, hukum adat, serta inisiatif sosial. Dalam hal ini, upaya hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Menurut Nurdjana menerangkan bahwa upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu

¹² Abdul Mubarak "Dialog Konstruktif dan Diplomatif Diyakini Efektif Selesaikan Konflik" 9 November 2023 <https://nasional.sindonews.com/read/1247311/15/dialog-konstruktif-dan-diplomatif-diyakini-efektif-selesaikan-konflik-1699517464/10> Diakses 17 Maret 2023

¹³ Aris Santoso "Pengantar Ilmu Hukum" (Surakarta: Pustaka Baru Press, 2021) 26

¹⁴ Kementerian Keuangan "Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata" 18 Mei 2011 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> Diakses 13 Februari 2025

sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.¹⁵

Upaya preventif mencakup semua upaya untuk mencegah hal-hal terjadi. Upaya preventif dalam hukum adalah upaya untuk mencegah pelanggaran. Dalam menghindari terjadinya diskriminasi terhadap pasangan dengan kasta berbeda sebelum masalah muncul. Beberapa langkah yang dapat berupa sosialisasi

Menggunakan Pendekatan Agama untuk Menjelaskan Bahwa Ajaran Hindu Tidak Melarang Perkawinan Berbeda Kasta. Tokoh adat maupun tokoh agama dapat mensosialisasikan bahwa perkawinan berbeda kasta tidak dilarang dalam agama Hindu. Dimana agama Hindu itu sendiri menjadi agama mayoritas dari Masyarakat adat Bali. Dengan menjelaskan bahwa kasta itu tidak ada dalam agama Hindu. hal ini diperkuat oleh kitab agama Hindu *Bhagavad Gita* Bab 4, Ayat 13 yang berbunyi:

*chātur-varṇyāṁ mayā sṛṣṭāṁ guṇa-karma-vibhāgaśhaḥ
tasya kartāram api mām viddhyakartāram avyayam*

Terjemahan:

“Empat kategori pekerjaan diciptakan oleh-Ku menurut sifat dan aktivitas manusia. Meskipun Aku adalah Pencipta sistem ini, ketahuilah bahwa Aku adalah Yang Tidak Melakukan dan Yang Kekal.”

Kitab *Bhagavad Gita* Bab 4, Ayat 13 menggolongkan manusia ke dalam empat kategori pekerjaan, bukan berdasarkan kelahiran, tetapi berdasarkan sifat mereka. Berbagai jenis pekerjaan seperti itu ada di setiap Masyarakat. Dengan menjelaskan bahwa kasta sendiri sesungguhnya bukan merupakan bagian dari agama Hindu itu sendiri, namun kasta itu diciptakan oleh masyarakat yang bermayoritaskan beragama Hindu. Sistem kasta Hindu di India diciptakan berdasarkan faktor keturunan sedangkan *catur warna* diciptakan karena profesi seseorang.

Masyarakat adat di Bali diharapkan dapat melakukan perubahan dalam adat mereka agar sejalan dengan hak konstitusional warga negara. Langkah-langkah yang bisa diambil dengan Menghapus tradisi yang mendiskriminasi perempuan dalam perkawinan berbeda kasta, menyesuaikan aturan adat dengan perkembangan hukum nasional dan prinsip HAM

¹⁵ Hukum Online “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya” 28 Maret 2024
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/> Diakses 14 Februari 2025

dan mengedepankan nilai-nilai keharmonisan dalam adat Hindu Bali, seperti konsep Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan antar manusia.

Upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas, dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.¹⁶ Apabila terjadi diskriminasi atau tindakan merugikan terhadap pasangan beda kasta, beberapa langkah hukum yang bisa diambil adalah Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹⁷ Mediasi dapat menjadi cara untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melalui jalur pengadilan. Dalam konteks perkawinan beda kasta, mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan mediator sebagai pihak penengah.

Mediator sebagai pihak penengah dalam tugasnya yang bersifat prosedural bertugas menjalani proses mediasi bertugas untuk memimpin, memandu dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan sedangkan tugasnya yang bersifat procedural berupa pemberian saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian sengketa. Menurut Fuller, Fungsi dari mediator adalah sebagai katalisator. Dimana mediator suasana yang konstruktif untuk dialog di antara pihak yang terlibat akan terlibat.¹⁸ Dalam ruang lingkup Masyarakat adat mediator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adat adalah fungsionaris adat.

Fungsionaris adat adalah pejabat penyelenggaraan pemerintahan kampung adat yang berasal dari kepala atau ketua. Di Bali, fungsionaris adat disebut *bendesa adat* yaitu pimpinan dalam Tingkat desa. Dalam desa adat Bali disebut *banjar* atau sub desa yang setiap *banjar* dipimpin dalam *bendesa adat*. Fungsionaris adat selain menjalankan pemerintahan desa juga menyelesaikan permasalahan penyelesaian adat dengan perdamaian.¹⁹

Dengan melibatkan fungsionaris adat Bali atau *bendesa adat* sekaligus tokoh adat sebagai mediator dengan mengundang pihak keluarga untuk mencapai kesepakatan yang

¹⁶ Hukum Online “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya” 28 Maret 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-It63e0813b74769/> Diakses 14 Februari 2025

¹⁷ Indonesia *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* Pasal 1 angka 1

¹⁸ Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H.LL.M “*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*” (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2019) Hal 13

¹⁹ Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H.LL.M “*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*” (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2019) Hal 90

menguntungkan semua pihak diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai adat yang mendukung kesetaraan dan penerimaan, serta menjelaskan bahwa agama Hindu tidak melarang perkawinan antar kasta.

Melalui teori hukum pembangunan sebagai agen penegak hukum dalam masalah perkawinan berbeda kasta menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan. Dengan melibatkan agen, , tokoh adat, dan tokoh agama , masyarakat dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah beda kasta, serta menciptakan lingkungan yang adil. Upaya hukum baik preventif maupun represif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi pasangan berbeda kasta dalam perkawinan adat Bali sangat penting. Melalui sosialisasi hukum dan mediasi dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan mengatasi diskriminasi yang mungkin terjadi.

C. KESIMPULAN

Hukum nasional berperan mengubah pola pikir masyarakat Bali terkait larangan perkawinan beda kasta dengan menekankan hak konstitusional dalam UUD 1945. Meskipun kasta adalah bagian dari identitas budaya, nilai adat dapat disesuaikan demi keadilan. Harmonisasi hukum adat dan nasional menjadi kunci terciptanya kesetaraan. Upaya hukum preventif seperti sosialisasi dan represif seperti mediasi penting untuk mengatasi diskriminasi dan mewujudkan keadilan bagi pasangan beda kasta dalam perkawinan adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Korn, V. E. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Udayana University Press, 2017.

Margono. *Asas Keadilan kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Prakoso, A. *Hukum Adat. Jember: Laksbang Pustaka, 2023.*

Rahmadi, T. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* Depok: PT. Raja Grafindo 2019

Risnain, M., & Karyati, S. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Mataram: PT. Refika Aditama, 2024.

- Riyadi, E. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2017.
- Rizky, A., & Santoso, A. *Pengantar Hukum Adat*. Surakarta: Pustaka Baru Press, 2022
- Sadnyini *Menguak Perkawinan Asupundung Dalam Hukum Adat Bali* Denpasar: Universitas Pendidikan Nasional 2010
- Santoso, A. *Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia)*. Surakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Pengantar Ilmu Hukum*. Surakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Sembiring, R. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Medan: PT.RajaGrafindo, 2016.
- Soekamto, S. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2021.
- Soemadjinigrat, S. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: PT. Alumni, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Ras dan Etnis
- Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proedur Mediasi Di Pengadilan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal

- Al Abroor, Ardiansyah Ardiansyah Hanif. "*Perkawinan Beda Kasta (Nyerod) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali)*": PAUGERAN LAW REVIEW 1.1 (2024).
- Amanda, Dela, et al. "*Subordinasi Sebagai Bentuk Diskriminasi: Mengungkap Pola Struktural Yang Menghambat Kemajuan Kaum Perempuan*." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2.5 (2024).
- Dewi, Ida Ayu Prasastiasih. *Isu-Isu Dan Penyelesaian Konflik Pasangan Suami Istri Beda Kasta Di Bali*. Diss. Universitas Airlangga, 2015.

Dewi, Kadek Rista Aprilia, and Wayan Arissusila. "Pernikahan Nyerod Di Bali Menurut Perspektif Sastra Hindu." *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian* 4.2 (2024).

Hamidah, Anisatul. "Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.3 (2021).

Pamungkas, Dimas Satriyo. "Hukum Perkawinan yang Berkaitan dengan Kasta dalam Perspektif Hukum dan HAM." *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. 2021.

Sukerti, Ni Nyoman, and I. Gusti Ayu Agung Ariani. "Status Hukum Perempuan dalam Keluarga Akibat Perceraian pada Perkawinan Nyerod Di Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10.4 (2021).

Wisuda, P. P. T., et al. (2021). *Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa di Bali*. Widya Katambung, 12(1).

Yoniantini, Desak Made. "Kedudukan Janda Nyerod Dalam Keluarga Tri Wangsa di Pulau Lombok." *Widya Sandhi* 9.2 (2018).

Artikel

Direktorat Jendral Pajak Revitalisasi Perpajakan Indonesia: Transformasi dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan 23 Januari 2024
<https://pajak.go.id/id/artikel/revitalisasi-perpajakan-ndonesia-transformasi-dalam-perspektif-teori-hukum-pembangunan#:~:text=Teori%20Hukum%20Pembangunan:%20Pilar%20Analisis,diinginkan%20untuk%20mencapai%20tujuan%20pembangunan>
 Diakses 22 Januari 2025

Hukum online "Hak Konstitusional Warga Negara" 9 Maret 2023
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/> Diakses pada 4 Februari 2025

Hukum Online "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya" 28 Maret 2024
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>
 Diakses 14 Februari 2025

Kementerian Keuangan "Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata" 18 Mei 2011
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> Diakses 13 Februari 2025

Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan” *Hak Asasi Manusia*” 2 Juni
2024 <https://sippn.menpan.go.id/berita/126206/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/hak-asasi-manusia> 14 Desember 2024

United Nations “*Universal Declaration of Human Rights*”
https://www.ohchr.org/en/human_rights/universal_declaration/translations/Indonesian 14 Desember 2024